



PUTUSAN

Nomor 679 K/TUN/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI BUOL, tempat kedudukan di Jalan Batalipu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SYARIFUDDIN A. YUSUF, S.H., Kabag Hukum dan Ortal;
2. NURYADI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi;
3. SUPARMAN M. MARHUM, S.H., Staf Bagian Hukum;
4. SUKARDAN TAWIL, S.T, M.T., Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/256.21/Bagian Hukum tanggal 16 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;

melawan:

1. **PT TRANS SENTRA MULIA**, tempat kedudukan di Jalan Mangunsarkoro, Nomor 2, Palu;
2. **PT BULAGIDUN MINERINDO**, tempat kedudukan di Jalan Mangunsarkoro, Nomor 02, Palu;

Dalam hal ini diwakili oleh: ZUBAIR IDRIS, kewarganegaraan Indonesia, Direktur PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo, tempat kedudukan di Jalan Tandu Lembah, Nomor 4, RT. 001 / RW. 002, Desa Wanni Satu, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. PAULUS SINATRA WIDJAJA, S.H.;
2. J. JOHNY INDRIADY, S.H.;
3. JUSUP SUPONO, S.H., M.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Sinatra, Indriady & Associates" berkantor di Jalan Perjuangan Ruko Plaza Kebon Jeruk D6, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Buol, Nomor 123 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Trans Sentra Mulia;
2. Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo;
3. Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125a Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo;

Dasar Gugatan Penggugat adalah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53:

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Tenggang waktu mengajukan gugatan, menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 123 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Trans Sentra Mulia, Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Minerilindo dan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125a Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Minerilindo tidak disampaikan kepada Penggugat”;
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Buol tersebut setelah diberitahu oleh ibu Kus Wahyuni Staf Sekretariat Perizinan pada Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta melalui faxsimili pada tanggal 12 Agustus 2014;
3. Bahwa untuk mengkonfirmasi kebenaran Surat Keputusan Tergugat tersebut, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Penggugat datang ke Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di jalan Prof.Supomo Jakarta dan memperoleh informasi bahwa benar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menerima Surat Keputusan Tergugat yang dikirim oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Buol dengan Surat Nomor 540/26.03/Distamben tanggal 2 Mei 2014 pada tanggal 5 Mei 2014 dengan nomor agenda 9988;
4. Bahwa dengan baru diketahuinya oleh Para Penggugat tanggal 12 Agustus 2014, maka gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor Nomor 51 Tahun 2009. Untuk itu, kami mohon agar gugatan Penggugat dapat diterima;

Bahwa duduk perkaranya, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat sebagai Direktur dari dua Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan di wilayah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, yang telah memperoleh Izin Penyelidikan, masing-masing yaitu:
 - a. PT Trans Sentra Mulia berlokasi di Lakea I dan Lakea II, Kecamatan Biau, Kabupten Buol, Sulawesi Tengah, seluas 11.480 Ha, dengan Surat Keputusan Nomor 540/27.4.2/Perindagtamben, tanggal 7 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2007;

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 679 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. PT Bulagidun Minerindo, berlokasi di:

1.b.1. Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, seluas 8.873 Ha dengan Surat Keputusan Nomor 540/23.16 tanggal 12 April 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;

1.b.2. Desa Busak, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, seluas 20.000 Ha dengan Surat Keputusan Nomor 540/71.06/Perindagtamben, tanggal 7 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2007;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan poin 8 Lampiran III Surat Keputusan Bupati Buol (Tergugat) tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Penyelidikan Umum Penggugat harus mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Bupati Kepala Daerah Buol, untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;

3. Bahwa sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Bupati Buol, Penggugat telah mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, masing-masing yaitu:

a. PT Trans Sentra Mulia dengan Surat Permohonan Nomor 012/PTTSM/EKSP-ST/2007, tanggal 10 Mei 2007 dan oleh Tergugat telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 540/30.02/Perindagtamben, tanggal 18 Mei 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Trans Sentra Mulia dengan masa berlaku 2 (dua) tahun;

b. PT Bulagidun Minerindo dengan Surat Permohonan Nomor 131/BMD/P/KP/X/2007, tanggal 11 Oktober 2007 dan oleh Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 540/03.02/Perindagtamben, tanggal 12 Januari 2007 dan Surat Keputusan Nomor 540/03.01/Perindagtamben, tanggal 24 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bulagidun Minerindo dengan masa berlaku 1 (satu) tahun;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan poin 4 dan 5 Lampiran II Surat Keputusan Bupati Buol tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus mengajukan permohonan Perpanjangan



Kuasa Pertambangan dan/atau Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Untuk itu, Para Penggugat telah mengajukan surat Permohonan, masing-masing yaitu:

- a. PT Trans Sentra Mulia dengan Surat Permohonan Penyesuaian KP menjadi IUP Nomor 029/TSM/KP/PL/IX/2009, tanggal 22 Desember 2009, Nomor 031/TSM/KP/PL/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 dan Nomor 033/TSM/IUP/PL/III/2010, tanggal 10 April 2010;
- b. PT Bulagidun Minerindo dengan Surat Permohonan Penyesuaian KP menjadi IUP Nomor 024/BMD/KP/PL/IX/2007, tanggal 7 September 2007, Nomor 026/BMD/KP/PL/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009 dan Nomor 032/BMD/KP/PL/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, Nomor 035/BMD/IUP/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 dan Nomor 0101/BMD/JKT/PL/IUP/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011;

Surat-surat Para Penggugat tersebut di atas, tidak pernah di jawab oleh Tergugat dan tidak pernah diterbitkan Surat Keputusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

5. Bahwa dengan tidak dijawabnya surat permohonan Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk mengeluarkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan/atau Penyesuaian KP menjadi IUP kepada PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo yang diajukan oleh Para Penggugat;
6. Bahwa dengan tidak dikeluarkannya Surat Keputusan Penyesuaian KP menjadi IUP, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Para Penggugat mengirim surat kepada Tergugat untuk menanyakan kelanjutan dari permohonan penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tengah dan Ketua DPRD Buol;
7. Bahwa sebagai tindak lanjut surat Para Penggugat tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengirimkan surat kepada Tergugat, masing-masing yaitu:
 - a. Nomor 5060/30/DBM.2010 tanggal 21 Desember 2010;
 - b. Nomor 890/30/DBM/2011 tanggal 9 Agustus 2011;
 - c. Nomor 667/30.1/DBM/2013 tanggal 19 Maret 2013;Meminta kepada Bupati Buol untuk mengeluarkan Surat Keputusan Penyesuaian KP menjadi IUP kepada PT Bulagidun Minerindo dan PT Trans Sentra Mulia, karena PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerindo telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Surat Rekonsiliasi Nomor 540/205/16/Distamben, tanggal 9 November 2011 dengan nomor pendaftaran 121114039;

8. Bahwa dengan surat-surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut, Tergugat baru mengirimkan, yang pada pokoknya Surat Jawaban Nomor 540/16.60/Distamben, tanggal 10 April 2013 menyatakan tidak dikabulkannya permohonan Kedua perusahaan tersebut dengan pertimbangan: "Kedua perusahaan tersebut tidak ada aktifitas serta tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku";
9. Bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian menanggapi surat Tergugat Nomor 540/16.60/Distamben, tanggal 10 April 2013 dengan suratnya Nomor 1323/30/DBM/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya menegaskan Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah segera menerbitkan penyesuaian KP menjadi IUP untuk Kedua perusahaan tersebut (PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo), atas dasar:
 - a. Kedua perusahaan tersebut telah terregistrasi sebelum Rekonsiliasi Pertama dan Kedua, karena setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah mengeluarkan Rekomendasi atas Penyesuaian KP menjadi IUP kepada Kedua perusahaan tersebut;
 - b. Sebelum KP Eksplorasi berakhir Kedua perusahaan sudah mengajukan permohonan perpanjangan;
 - c. Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberi Peringatan I, II dan III serta diberi kesempatan kepada Perusahaan untuk membela hak dan kepentingannya sebelum dilakukan pencabutan/pembatalan IUP;
10. Bahwa dasar penolakan permohonan Para Penggugat oleh Tergugat lebih disebabkan oleh adanya tumpang tindih di atas lahan menjadi KP Penggugat dengan Perusahaan-perusahaan yang telah diberikan Izin Usaha Pertambangan oleh Tergugat, padahal perusahaan-perusahaan tersebut belum teregistrasi pada Direktorat Jenderal Mineral Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta belum adanya

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 679 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan dari Direktorat Jenderal Mineral Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

11. Bahwa dengan adanya tumpang tindih tersebut, Para Penggugat dengan Surat telah mengajukan Keberatan atas keberadaan 8 (delapan) KP/IUP Perusahaan lainnya di atas lahan PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu:
 - a. PT Genesis Resources;
 - b. PT Gunana Berkat Sejahtera;
 - c. PT Gunana Berkat Nusantara;
 - d. PT Mandiri Prioritas Indonesia;
 - e. PT Megalindo Inti Sejahtera;
 - f. PT Windika Karya Prima;
 - g. PT Intan Berdikari Group;
 - h. PT General Mineral Resource;
12. Bahwa atas keberatan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah, menugaskan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan Klarifikasi Peta Informasi Wilayah Pertambangan kepada Direktorat Jenderal Mineral Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, sebagaimana Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/412/DISESDM, tanggal 9 September 2013 kepada Direktorat Jenderal Mineral Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Bahwa sebagai jawaban atas Surat Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, Dirjen Mineral dan Batubara Kenterian Energi dan Sumber Daya Alam dengan suratnya Nomor 359/30/DJB/2014 tanggal 3 Maret 2014, yang menyatakan:
 1. Ketentuan 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa KP yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktunya berakhir serta wajib disesuaikan menjadi IUP;
 2. Berdasarkan informasi kewilayahan di Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kuasa Pertambangan (KP) PT Bulagidun Minerindo (sesuai SK Nomor 540/03.01/PERINDAGTAMBEN), Kuasa Pertambangan (KP) PT Trans Sentra Mulia (sesuai SK Nomor 540/30.02/PERINDAGTAMBEN) belum pernah disesuaikan menjadi dan tidak pernah didaftarkan oleh Pemkab Buol dalam database DJMB sehingga pada saat dilakukan evaluasi

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 679 K/TUN/2015



terhadap wilayah IUP-IUP lain di wilayah PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo tidak ditemukan adanya tumpang tindih;

3. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengirim surat kepada Bupati Buol masing-masing dengan Nomor 5060/30/DBM2010 tanggal 21 Desember 2010, Nomor 890/30/DBM/2011 tanggal 9 Agustus 2011, Nomor 894/30/DBM/2011 tanggal 9 Agustus 2011, Nomor 667/30.01/DBM/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Nomor 1323/20/DBM/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang pada intinya meminta kepada Bupati Buol untuk memproses penyesuaian KP menjadi IUP sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
14. Bahwa dari surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka Tergugat wajib memproses penyesuaian dari Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga tidak beralasan Tergugat untuk menanggukkan apalagi membatalkan Kuasa Pertambangan atas nama Para Penggugat;
15. Bahwa surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, bahkan Tergugat dengan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 123 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Trans Sentra Mulia, Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo dan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125a Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo, yang tembusannya tidak disampaikan kepada Para Penggugat;
16. Bahwa apabila dilihat dari redaksi Surat Keputusan Bupati Buol tersebut, terdapat kekeliruan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu:
 - a. Judul Surat Keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo dan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125a Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo terdapat kesalahan didalam penulisan nama PT Bulagidun Mineralindo, seharusnya menurut Anggaran Dasar adalah PT Bulagidun Minerindo;



- b. Konsiderans bagian Menimbang nomor 1 yang menyebutkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan seharusnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan
 - c. Konsiderans bagian Menimbang nomor 10 yang menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
17. Bahwa selain redaksional yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dasar Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan sebagaimana tercantum Surat Keputusan tersebut:
- a. Tidak mentaati kewajiban-kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Pasal 4 dan 5 lampiran II keputusan ini;
 - b. Telah berakhir kuasa pertambangan pada tanggal 20 Januari 2008 dan tidak diperpanjang Kuasa Pertambangan Eksplorasi sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahwa izin Kuasa Pertambangan tersebut berakhir menurut hukum;
18. Bahwa di dalam Surat Keputusan Tergugat tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak mentaati kewajiban sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Pasal 4 dan 5 lampiran II keputusan ini, padahal Surat Keputusan Tergugat tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan dimaksud tidak ada lampiran yang memuat kewajiban Para Penggugat sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan;
19. Bahwa terhadap dasar Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan dalam surat keputusan Bupati tersebut, telah dijawab Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral didalam menanggapi surat Tergugat Nomor 540/16.60/Distamben, tanggal 10 April 2013 dengan suratnya Nomor 1323/30/ DBM/2013, tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana diuraikan pada poin 9 diatas, sebagai berikut:
- a. Kedua perusahaan tersebut telah terregistrasi sebelum Rekonsiliasi Pertama dan Kedua, karena setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah mengeluarkan Rekomendasi atas Penyesuaian KP menjadi IUP kepada Kedua perusahaan tersebut;
 - b. Sebelum KP Eksplorasi berakhir Kedua perusahaan sudah mengajukan permohonan perpanjangan;



- c. Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberi Peringatan I, II dan III serta diberi kesempatan kepada Perusahaan untuk membela hak dan kepentingannya sebelum dilakukan pencabutan/pembatalan IUP;
20. Bahwa apabila Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak ada kegiatan, merupakan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum karena apabila Para Penggugat melakukan kegiatan setelah berakhirnya Izin Kuasa Pertambangan yang tidak pernah diperpanjang dan/atau disesuaikan oleh Tergugat menjadi Izin Usaha Pertambangan, maka Penggugat dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
21. Bahwa apabila benar Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Para Penggugat dapat diberikan Sanksi Administratif oleh Tergugat berupa Peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 123 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Trans Sentra Mulia, Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo dan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125a Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo, Tergugat tidak pernah memberikan peringatan kepada Para Penggugat;
22. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan:
 - a. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu Bertentangan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;



- b. Bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara serta Asas Profesionalisme, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

23. Bahwa mengingat Kedua Perusahaan Penggugat telah melakukan kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi sejak tahun 2006 dan telah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta telah memenuhi syarat secara administrasi maupun operasional untuk disesuaikan dari Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan, maka beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 123 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Trans Sentra Mulia, Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo dan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125a Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo serta mewajib Tergugat untuk memproses Surat Keputusan Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 123 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Trans Sentra Mulia;
 - b. Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo;
 - c. Surat Keputusan Nomor 125a Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses Surat Keputusan Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan kepada ke-2 (dua) Perusahaan Para Penggugat, masing-masing yaitu PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak mempunyai dasar Hukum yang sah, dengan ini Tergugat menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan Para Penggugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* (Persona Standi *In Judicio*) dan Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam Perkara *a quo* (*Disqualificatoire Exceptie*) dengan melakukan pencabutan terhadap:
 - Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 123 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Trans Sentra Mulia;
 - Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Minerindo;
 - Surat Keputusan Bupati Nomor 125a Tahun 2014 tanggal 11 april 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo;

Adapun uraian dikaitkan dengan Gugatan Para Penggugat sebagai Berikut:

1. Bahwa surat keputusan Bupati Buol Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Trans Sentra Mulia, dikaitkan dengan Pemberian Kuasa pertambangan yang diterbitkan melalui Izin Kuasa Pertambangan Ekplorasi Kepada PT Trans Sentra Mulia dengan Nomor 540/30.2/Perindagtamben tanggal 18 Mei 2007, di dalam diktum pertama menyebutkan berlakunya izin selama 2 (dua) tahun, dan dikaitkan dengan tahun terbitnya Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Trans sentra Mulia, maka berakhir izin kuasa pertambangannya adalah tanggal 18 Mei 2009 dan tidak diperpanjang, sehingga izin kuasa pertambangan ekplorasi PT Trans Sentra Mulia Tidak memiliki kekuatan



Hukum karena izin Ekplorasi Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat telah berahir menurut Hukum;

- Bahwa pada Lampiran III Poin 8 Huruf b Surat Keputusan Nomor 540/27.4.2 Perindagtamben terdapat ketentuan-ketentuan yang menyangkut kewajiban Pemegang Izin Kuasa Pertambangan Esplorasi yang tidak di penuhi oleh Para Penggugat;
- Bahwa Ketentuan: Lampiran III Poin 9 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 540/27.4.2 Perindagtamben Sebagai akibat dibatalkannya/atau berahirnya Kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 maka:
 - a. Segala Usaha pertambangan harus dihentikan;
 - b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan sesudah kuasa Pertambangan ini berahir, Harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda /bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum;
 - c. Bekas pemegang kuasa pertambangan harus memenuhi kewajibannya yang belum diselesaikan atau belum dipenuhi;
 - d. Bahwa permohonan Para Penggugat dalam mengajukan permohonan pada telah melampaui batas sehingga tidak patut dan layak ditanggapi oleh Tergugat karena adanya keterlambatan dalam pengajuan;
 - e. Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan mineral dan batu bara hanya memiliki kewenangan dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Di dalam Pasal 46 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Sehingga, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak menyebutkan mengenai ketentuan Izin Kuasa Pertambangan, maka permohonan Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan Hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing (Persona Standi in Judicio)* dan Kepentingan Hukum dalam



Mengajukan Gugatan dalam Perkara *a quo* (*Disqualificatoire Exceptie*) sehingga tidak mempunyai dasar Hukum yang sah, sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan secara Hukum, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), disebabkan karena Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan Gugatan *a quo*;

2. Bahwa Keputusan Bupati Buol Tanggal 11 April 2014 Nomor 125 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada PT Bulagidun Mineralindo dikaitkan dengan dengan Pemberian Kuasa Pertambangan Eskplorasi kepada PT Bulagidun Mineralindo dengan Nomor Keputusan 540/03.21/Perindagtamben tertanggal 12 Januari 2007 dalam diktum pertama Menyebutkan bahwa Kuasa pertambangan eksplorasi untuk jangka waktu paling Lama 1 (satu) Tahun yang diberikan kepada Para Penggugat dan Tidak diperpanjang, Maka berakhirnya masa Izin Penggugat adalah tanggal 12 Januari 2007 sehingga secara Hukum Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo telah berahir menurut Hukum maka permohonan Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan Hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* (*Persona Standi In Judicio*) dan Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam Perkara *a quo* (*Disqualificatoire Exceptie*) sehingga tidak mempunyai dasar Hukum yang sah, dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan secara Hukum, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), disebabkan karena Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan Gugatan *a quo*;

Berdasarkan tanggapan sebagaimana terurai di atas, Eksepsi Tergugat mempunyai dasar/alasan Hukum yang sah dan kuat sehingga sudah sepatasnyalah Eksepsi Tergugat mohon diputuskan lebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10/G/2014/PTUN.PL tanggal 17 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:



A. Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan batal, yaitu:
 - 2.1 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 123 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Trans Sentra Mulia;
 - 2.2 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo;
 - 2.3 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125a Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses Surat Keputusan Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan kepada ke-2 (dua) Perusahaan Penggugat, masing-masing yaitu PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 55/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 7 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/256.21/Bagian Hukum tanggal 16 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/G/2014/PTUN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 5 Oktober 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi



diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang pada substansi pertimbangan hukumnya pada halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar adalah sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dalil-dalil yang dituangkan dalam keberatan pada memori banding adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi Pemohon;
2. Bahwa sampai dengan pengajuan perkara ini pada tingkat kasasi, objek sengketa *in litis* Surat Keputusan Nomor 123 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Trans Sentra Mulia, Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 124, tanggal 11 April 2014 tentang PT Bulagidun Minerindo, Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 152a tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan PT Bulagidun Minerindo, tidak diperlihatkan oleh Para Termohon Kasasi, dikarenakan objek sengketa yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah fotokopi tanpa asli;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mengesampingkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997 yang menetapkan kaidah hukum surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, hal ini sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 10/G/2014/PTUN.PL. pada halaman 38, yang mana menunjukkan alat bukti Para Penggugat P-64, P-65, P-66, P-67, sehingga Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengesampingkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, haruslah dilaksanakan dengan cara lelang;
5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu halaman 68 yang mengutip Pasal 112 angka 4 Peraturan Pemerintah Tahun 2010, sebab yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah penyesuaian dari Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan tanpa melalui mekanisme lelang adalah Kuasa Pertambangan yang masih berlaku, sedangkan Kuasa Pertambangan Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat berakhir menurut hukum. Oleh karenanya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
6. Bahwa perkara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan daluwarsanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sebab gugatan Para Penggugat diajukan tanggal 3 September 2014 sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 10/G/2014/PTUN.PL., sedangkan objek sengketa *in litis* Surat Keputusan Nomor 123 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Trans Sentra Mulia, Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 124 tanggal 11 April 2014 tentang PT Bulagidun Menerindo, Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 125a tanggal 11 April Tahun 2014 tentang Pencabutan PT Bulagidun Minerindo adalah tanggal 11 April, sehingga patutlah gugatan yang menyatakan daluwarsa, sebab Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 270/K/TUN/2001 yang bunyinya sebagai berikut: "bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Para Penggugat yaitu tidak mengetahui akan adanya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak mengentahui adanya keputusan yang merugikan kepentingannya. Oleh karenanya mohon Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim yang mengadili membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 10/G/2014/PTUN.PL., maupun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 679 K/TUN/2015



7. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 10/G/2014/PTUN.PL. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/B/2015/PT.TUN.MKS bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana pada lampiran I Mantrik Pembagian Urusan kewenangan kongkruen antara Pemerintah Pusat Provinsi dan Kabupaten Kota pada huruf c pembagian urusan pemerintahan di bidang energi yang menyebutkan penetapan wilayah dan izin lokasi mineral dan batubara merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Para Penggugat telah memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang dimohonkan Para Penggugat. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa telah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BUPATI BUOL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI BUOL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 679 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)